

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Kasus Kematian Affan Kurniawan

Fikri Ramadhan *, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ramadhanfikrii55@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Criminal liability of police officers is essential aspect of law enforcement aimed at ensuring the protection of human rights and legal certainty. The death of Affan Kurniawan, which involved members of the Indonesian National Police, has raised serious legal concerns regarding accountability of police officers in the performance of security duties. Based on this issue, it is important to examine the criminal liability of police officers from the perspective of applicable laws and regulations, as well as to assess the realization of legal certainty in the resolution of the Affan Kurniawan death case. The research method used in this study is normative juridical, employing legal principles and prioritizing library research through statutory and conceptual approaches, supported by systematic analysis of legal facts based on legal theories. In practice, police officers are legally obliged to carry out their duties in accordance with the law and to be held criminally accountable for actions that result in the loss of life. This issue has become a major concern in strengthening law enforcement in Indonesia, particularly in ensuring that the principle of equality before the law is upheld and that the criminal justice system provides legal certainty and justice for victims and society.

Keywords: *Legal Certainty, Criminal Liability, Police Officers.*

Abstrak. Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian merupakan hal yang penting untuk penegakan hukum yang bertujuan menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Kasus kematian Affan Kurniawan yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang serius terkait akuntabilitas aparat kepolisian dalam pelaksanaan tugas keamanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian dilihat dari hukum yang berlaku, dan juga menilai sejauh mana kepastian hukum telah terwujud dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan. Yuridis normatif adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan kaidah-kaidah hukum dan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis fakta hukum secara sistematis berdasarkan teori hukum. Dalam praktiknya, anggota kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Di Indonesia permasalahan ini menjadi perhatian penting sebagai usaha memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam menjamin prinsip semuanya sama di hadapan hukum serta mewujudkan hukum yang pasti dan keadilan untuk korban dan masyarakat

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Kepolisian.*

A. Pendahuluan

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mempunyai peran vital untuk kehidupan bernegara karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan penegakan hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional dan sesuai peraturan, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, antara lain terciptanya rasa aman, nyaman, serta terjamin adanya keadilan di kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan tugas utama Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakkan hukum, menjaga, mengayomi, dan melayani masyarakat. Selain itu, kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana merupakan syarat utama negara hukum, karena hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (Sudikno, 2007). Pelaksanaan tugas kepolisian dijalankan dengan tujuan utama untuk keamanan, ketertiban masyarakat menegakkan hukum. Kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugas tersebut diperoleh melalui pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang meliputi tindakan preventif, represif. Tujuan utama dari pelaksanaan tugas kepolisian adalah terciptanya kepastian hukum, keamanan, kenyamanan untuk masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dapat dikatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu kontribusi nyatanya adalah menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Akan tetapi, di samping peran tersebut, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan kepolisian tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika tindakan aparat dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas kewenangan, yang pada akhirnya berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menurunnya kepastian hukum (Satjipto, 2009).

Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian merupakan komitmen hukum negara untuk menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan bentuk akuntabilitas aparat kepolisian terhadap penggunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas keamanan, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan hukum dan perlindungan HAM. Satjipto Rahardjo mendefinisikan pertanggungjawaban hukum sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam kerangka negara hukum, setiap pelaksanaan kewenangan oleh aparat negara harus dapat diuji secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak masyarakat. (Baidhowi, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran sangat strategis untuk menjaga kedamaian suatu negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, hingga pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berkembangnya tuntutan reformasi dan penguatan hak asasi manusia seperti saat ini, praktik kepolisian.

kerap dipandang sebagai kewenangan yang bersifat dominan dan sulit untuk diawasi secara efektif. Namun, sejak dahulu pula institusi kepolisian sering dihadapkan pada persoalan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam pelaksanaan tugas keamanan. Seiring berjalannya waktu, tuntutan terhadap profesionalisme, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tubuh kepolisian semakin menguat, terutama dalam kasus-kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, seperti dalam kasus kematian Affan Kurniawan, yang menuntut pertanggungjawaban pidana secara jelas dan setara di hadapan hukum (Arif, 2021). Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, menjadi vital. Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian tidak hanya merupakan kewajiban moral saat melakukan tugas profesional, namun merupakan kewajiban hukum yang telah diatur dalam hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar hukum, termasuk perbuatan yang membuat seseorang meninggal dunia.

Kasus kematian Affan Kurniawan yang melibatkan anggota kepolisian menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum dalam proses penegakannya. Bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian, serta sejauh mana proses penyelesaian

perkara tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian dalam kasus kematian Affan Kurniawan dengan menitikberatkan pada aspek yuridis dan praktik penegakan hukum yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait penegakan hukum pidana oleh anggota kepolisian Indonesia, khususnya bagi masyarakat untuk menjamin keadilan, perlindungan HAM, hukum yang adil bagi semuanya.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dapat diterapkan pada masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang berlaku. Sehingga menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan dan tidak menggunakan data statistik.

Seksual violence di tempat kerja merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini sering terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, budaya kerja yang tidak sehat, serta kurangnya pemahaman mengenai batasan perilaku yang dapat diterima di lingkungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran, penerapan kebijakan yang tegas, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh para pekerja. Selain itu, dukungan dari institusi, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Keamanan Yang Terindikasi Melakukan Tindak Pidana

Penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugas keamanan merupakan persoalan hukum yang sangat serius dan kompleks, karena dapat berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia serta hilangnya rasa keadilan di masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, indikasi terjadinya tindak pidana oleh anggota kepolisian sering muncul akibat tindakan yang melampaui batas kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar operasional dalam penggunaan kewenangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang, yang pada akhirnya mengancam kepastian hukum dan kepercayaan publik. (Dwiputri, 2025).

Dalam konteks ini, analisis terhadap pelaksanaan tugas keamanan oleh anggota kepolisian menunjukkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana tidak hanya disebabkan oleh situasi lapangan yang mendesak, tetapi juga oleh faktor manusia, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian terhadap prosedur hukum yang berlaku. Tindakan tersebut sering kali menimbulkan dampak serius, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kerugian bagi korban dan keluarganya, serta terganggunya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, penting bagi negara untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tegas dan terukur agar dampak negatif dari penyimpangan kewenangan oleh anggota kepolisian dapat diminimalisir serta kepastian hukum dapat terwujud.

Berpindah pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian, sumber daya manusia menjadi salah satu elemen kunci. Keberhasilan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sangat bergantung pada kualitas, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penindakan. Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi aparat kepolisian harus menjadi prioritas agar mereka mampu menjalankan kewenangan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anggota kepolisian yang memiliki pemahaman hukum dan etika profesi yang baik akan lebih mampu melaksanakan tugas keamanan secara profesional serta menghindari tindakan

yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Yustina, 2024). Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting dalam keberhasilan mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian. Koordinasi dan kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, serta pengawasan dari masyarakat akan menciptakan sinergi yang kuat dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terindikasi melakukan tindak pidana. Ketika seluruh pihak penegak hukum bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum secara adil dan objektif, maka proses pertanggungjawaban pidana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam mengawasi proses penegakan hukum dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan juga merupakan faktor krusial dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian. Anggota kepolisian wajib memastikan bahwa setiap tindakan dalam pelaksanaan tugas keamanan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghindari sanksi pidana serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara profesional sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Secara keseluruhan, mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian harus dipahami sebagai instrumen penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia. Melalui profesionalisme aparat, dukungan antar lembaga penegak hukum, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, proses pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan secara efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kasus Kematian Affan Kurniawan

Aparat penegak hukum telah melakukan berbagai langkah dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan yang bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya komitmen formal institusi penegak hukum untuk tidak hanya menjaga citra kelembagaan, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Salah satu mekanisme utama yang ditempuh adalah pemeriksaan internal terhadap anggota kepolisian yang terlibat. Pemeriksaan internal tersebut mencakup penilaian terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin kepolisian. Proses pemeriksaan ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Dengan dilaksanakannya mekanisme internal tersebut, aparat penegak hukum berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dapat diidentifikasi dan diberikan sanksi yang sesuai. Selain itu, mekanisme tersebut juga diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi proses pertanggungjawaban pidana guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan (Rahardjo, 2009).

Selain penerapan mekanisme internal, aparat penegak hukum juga melakukan upaya penyampaian informasi kepada publik terkait proses penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jalannya proses hukum dan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang sedang dilakukan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tahapan pemeriksaan, penerapan sanksi etik, serta kemungkinan dilanjutkannya proses pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan proses penegakan hukum dapat diawasi secara publik dan mampu mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi korban dan keluarganya. Kerja sama antar lembaga penegak hukum juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan dan lembaga peradilan dalam menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi korban dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum dalam proses penanganan perkara, diharapkan setiap keputusan hukum yang diambil sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, aparat penegak hukum juga menempuh sejumlah langkah strategis lainnya. Salah satunya adalah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan secara bertahap untuk

mengumpulkan alat bukti yang sah. Proses penyidikan yang dilakukan secara cermat tidak hanya bertujuan untuk mengungkap peristiwa pidana, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara hukum. Selain itu, penerapan mekanisme pemeriksaan internal terhadap anggota kepolisian yang terlibat juga menjadi bagian dari proses penegakan hukum (Hutabarat, 2023). Dengan dilaksanakannya pemeriksaan internal tersebut, institusi kepolisian berupaya menilai kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Mekanisme ini bukan hanya untuk sarana pengawasan internal, namun upaya menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan.

Analisis dan Pembahasan

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap pelaksanaan kewenangan oleh aparat negara terikat pada hukum serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengayoman dan melayani masyarakat memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan tersebut diatur pada Pasal 13 UU Kepolisian menyatakan bahwa Polri bertugas memberikan rasa aman, situasi tertib, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki oleh anggota kepolisian juga mengandung potensi penyelewengan wewenang, khususnya saat melakukan keamanan yang melibatkan penggunaan kekuatan (*use of force*). Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengenal mekanisme pertanggungjawaban berlapis terhadap anggota kepolisian yang terindikasi melakukan tindak pidana, yaitu dengan mekanisme etik, disiplin, serta pidana.

Secara internal, pertanggungjawaban anggota kepolisian diatur melalui mekanisme Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan disiplin anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Mekanisme ini bertujuan untuk menilai apakah tindakan anggota kepolisian melanggar etika profesi dan disiplin institusional.

Namun, penting untuk ditegaskan bahwa mekanisme etik dan disiplin tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa memandang status atau profesinya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. KUHP lama mengatur, antara lain, Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Sementara itu, KUHP baru menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika melakukan perbuatan dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, di mana setiap penyimpangan harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas keamanan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan unsur esensial selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan berlaku seimbang terhadap semua orang (Hutabarat, 2023).

Dalam kasus kematian Affan Kurniawan, isu kepastian hukum menjadi sangat relevan karena kasus ini melibatkan anggota kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya teladan menaati hukum. Secara hukum, kerangka hukum untuk menyelesaikan kasus ini sebenarnya telah tersedia, baik melalui hukum pidana materiil (KUHP lama dan KUHP baru), hukum acara pidana (KUHP), maupun peraturan khusus mengenai kepolisian.

Namun, berdasarkan proses penanganan kasus, terlihat bahwa penyelesaian perkara lebih dominan ditempuh melalui mekanisme internal kepolisian berupa pemeriksaan etik dan disiplin.

Meskipun mekanisme tersebut penting sebagai bentuk akuntabilitas internal, dominasi sanksi etik tanpa diikuti proses pidana yang transparan dan tuntas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara substantif.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada formalitas prosedural tanpa menyentuh keadilan substantif dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Dalam kasus kematian Affan Kurniawan, keluarga korban dan masyarakat memiliki harapan agar proses hukum tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi dilanjutkan hingga proses peradilan pidana untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana secara objektif.

Kepastian hukum juga sangat berkaitan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam proses penegakan hukum. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi badan publik, termasuk kepolisian, supaya memberikan kebenaran informasi dan tidak membawa masyarakat kepada informasi palsu. Minimnya informasi yang jelas mengenai perkembangan proses pidana dalam kasus ini berpotensi memperkuat persepsi adanya impunitas terhadap aparat penegak hukum.

Lebih jauh, apabila dilihat dari perspektif equality before the law, penanganan kasus kematian Affan Kurniawan seharusnya menjadi bukti bahwa anggota kepolisian diperlakukan sama dengan warga sipil ketika diduga melakukan tindak pidana. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Kepastian hukum secara normatif memang tersedia, tetapi kepastian hukum secara substantif yang tercermin dari penyelesaian pidana yang tuntas, transparan, dan berkeadilan masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dengan objektif, profesional, dan terbebas dari berbagai kepentingan, supaya hukum itu berjalan untuk sarana penegakan keadilan dan perlindungan HAM bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian saat melaksanakan keamanan sudah diatur secara jelas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam UU Kepolisian Indonesia serta KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan setiap anggota kepolisian yang dalam pelaksanaan tugasnya berbuat perbuatan yang termasuk ke dalam unsur tindak pidana, wajib dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Di sisi lain, penyelesaian kasus kematian Affan Kurniawan menunjukkan adanya upaya penegakan hukum melalui mekanisme internal dan proses hukum yang tersedia. Aparat penegak hukum sudah melakukan beberapa tindakan yang yakni disiplin dan kode etik kepolisian, yang sebagai bentuk awal pemenuhan kepastian hukum, namun secara keadilan substantif masih diperlukan penyelesaian pidana untuk menegakkan keadilan untuk korban, keluarga, dan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini, terutama kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (n.d.). *Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif*. Retrieved <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol>
- Achmad, M. F. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1, 91-101.
- Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 948-956.
- Dewi, A. (2024). *Kronologi indofarma terlilit utang pinjol*. 2024.
- Dwiputri, V. A. (2025). akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*., 1132-1143.
- Hutabarat, S. A. (2023). *Pancasila sebagai sumber dari segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia.
- Isaura, M. C. (2023). Pertanggung jawaban hukum pengusaha akibat tidak membayar upah kerja minimum. *jurnal ilmu hukum wijaya putra*, 145.
- Khairani. (2016). *Kepastian hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Maju.
- Prinst, D. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto, R. (2009). *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian* . Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, M. (2007). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunyoto, D. (2013). *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka .
- Susanti, E. (2019). Analisa Hukum Terhadap Pemagangan Tenaga Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Regulasi di Daerah. *Risalah hukum*, 53.
- Yustina, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Zia, H. (2020). Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Karena Perusahaan Terdampak Covid-19. *Universitas Muara Bungo*.

- Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>